

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara diantaranya untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia diberbagai daerah. Pemerintahan sebagai aparatur negara yang mengatur urusan kenegaraan bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan Negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan dibagi ke daerah-daerah kabupaten/kota yang tiap propinsi, kabupaten dan daerah mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Klasifikasi urusan Pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni :

1. Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
3. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 10 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi :

- a. Politik Luar Negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;

- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan

Sementara itu adapun urusan pemerintahan pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian'
- h. Transmigrasi.

Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki kejelasan wilayah dan masyarakat, memiliki peran cukup besar dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dijelaskan bagaimana pemberian kewenangan secara penuh kepada Daerah untuk mengelola sumber daya alam di wilayah laut. Dan daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar atau di dasar laut sesuai dengan perundang-undangan. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebgaimana mana di maksud dalam pasal 27 ayat (2), meliputi :

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut.
- b. pengaturan administrasi.
- c. pengaturan tata ruang.
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten/Kota untuk mengelola sumber daya lautnya, setiap provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan batas-batas nya sendiri seperti yang tertera pada pasal 27 ayat (3), kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayah laut paling jauh adalah 12 mil diukur dari garis pantai kearah laut dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk Kabupaten/Kota.

Sebagaimana yang telah diamanatkan pada undang-undang di atas, pemerintah daerah sangat besar cakupannya untuk mengelola sumber daya di wilayahnya, dan menjalankan kewenangan-kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dan diperlukan organisasi yang efektif dan efisien untuk dapat membantu pemerintahan daerah, dan juga diperlukan bantuan atau dukungan yang diberikan oleh lembaga atau instansi pemerintahan.

Seiring dengan berkembangnya peradaban, masyarakat membutuhkan lapangan atau lahan-lahan baru dalam kegiatannya, sedangkan lahan yang ada di daratan sudah semakin terbatas, dengan keadaan yang seperti ini pemerintah daerah mulai memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan akan lahan, menjadikan usaha mereklamasi pantai sebagai salah satu konsekuensi logis bagi penyediaan lahan baru aktivitas perindustrian,pariwisata.dan lain-lain.

Menurut undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengungkapkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan atau drainase. Namun kenyataannya, program reklamasi pantai yang dilaksanakan di Indonesia tidak memenuhi kriteria definisi tersebut. Terutama mengenai kelestarian lingkungan kawasan pesisir.

Dalam melakukan program reklamasi ini dibutuhkan izin lingkungan, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan, hal ini di perkuat oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 7. Bupati/Walikota berwenang menerbitkan izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada :

- a. Perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; dan
- b. Kegiatan Reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Lalu pada Pasal 9 dijelaskan Menteri, Gubernur, dan Bupati / Walikota bertanggung jawab terhadap semua izin lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang di terbitkan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Setiap jenis usaha atau kegiatan yang berdampak besar dan penting pada lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan, jenis usaha atau kegiatan yang wajib memperoleh izin meliputi :

- a. pendirian usaha atau kegiatan
- b. perluasan usaha atau kegiatan
- c. perubahan bentuk atau jenis usaha atau kegiatan
- d. pembuangan air limbah dan limbah padat
- e. usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan
- f. pemotongan bukit, penggalian/penimbunan limbah dan pantai
- g. pengambilan air permukaan
- h. pengambilan air bawah tanah

Pada butir (f) di atas dapat kita lihat bahwa semua usaha dan kegiatan terutama pada pemotongan bukit, penggalian/penimbunan limbah dan pantai harus lah menggunakan izin, tanpa izin tersebut orang atau perusahaan manapun dilarang untuk melakukan hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 21 ayat (1) dan (2) pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang dimaksud meliputi:

- a. memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai
- b. mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidayaan ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya
- c. memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi
- d. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan
- e. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.

Dalam melakukan reklamasi harus memperhatikan masyarakat yang terkena dampak dari reklamasi tersebut, agar masyarakat yang terkena dampak dari reklamasi tersebut dapat menjalankan aktivitas dengan semestinya. Dan seharusnya masyarakat wajib dan berhak mendapatkan kompensasi/ganti rugi kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi. Adapun nama-nama perusahaan yang melakukan reklamasi di wilayah Batam dan jumlah luas wilayah yang telah di reklamasi di Batam

Tabel I.I. Jumlah Luas Wilayah Reklamasi Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Nama Perusahaan	Wilayah	Luas	Tahun Pengeluaran izin
1	PT. Berantai Bay Storage	Bengkong Laut	87 Hektare	2014
2	PT. Rempang Sunset	Ocarina	105 Hektare	2014
3	PT. Sunset Sukses	Pulau Bokor	101 Hektare	2014
4	PT. Power Land	Kampung Belian	68 Hektare	2015
	JUMLAH		361 Hektare	

sumber : BAPEDAL Kota Batam

Berdasarkan pada tabel di atas, terdapat nama-nama perusahaan yang melakukan reklamasi di Batam secara illegal. Dengan total 361 hektare luas pantai

yang telah mereka timbun di daerah batam. PT. Rempang Sunset adalah perusahaan reklamasi yang paling luas melakukan reklamasi dengan luas 105 hektare. Dengan hal ini dapat di buktikan bahwa terdapat kegiatan reklamasi di daerah batam yang di lakukan secara illegal.

Tabel I.II. Instansi Terkait Kegiatan Reklamasi Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Instansi	Nama Ketua Instansi
1.	Pemerintah Kota Batam	Bapak H. Muhammad Rudi, SE, MM
2.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	DR. Muhammad Hasbi, S.Sos, M.Si
3.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Bapak Ir. Dendi Purnomo
4.	Dinas Kelautan, Perikanan, Kota Batam	Drh.Suhartini, MM

Adapun Instansi yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan reklamasi ini adalah Pemerintah Kota batam sebagai badan yang menerbitkan Izin Lokasi, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai badan yang menerbitkan Izin Lingkungan atau AMDAL, Dinas Kelautan,Perikanan,sebagai badan yang melakukan pengawasan.

Kota Batam terdapat di daerah Provinsi Kepulauan Riau dan memiliki ibukota di Tanjung Pinang yang memiliki total luas wilayah 3.990 km², dengan total luas darat 1.040 km² dan total luas air sekitar 2950 km². Kota Batam memiliki populasi

sekitar 1.164.352 jiwa dengan kepadatan 290/km² dan mempunyai 12 Kecamatan, dalam setiap Kecamatan terdapat beberapa desa dan kelurahan lain. Salah satunya adalah Kecamatan Batam Kota atau biasa disebut dengan Batam Centre. Kecamatan Batam Kota mulai efektif beroperasi secara operasional pada tanggal 3 juni 2006. Di kecamatan inilah terletak pusat pemerintahan Kota Batam, Alun-Alun dan Mesjid Raya Batam. Dan Mega Wisata Ocarina juga terletak di kecamatan ini. Lokasi yang strategis di tengah-tengah Pulau Batam membuat kecamatan Batam Kota atau Batam Centre berkembang pesat menjadi kawasan industri yang ramai. Adapun luas wilayah, jumlah penduduk, dan keluruhan akan di jelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel I.III. Kecamatan Batam Kota Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Nama Kecamatan :	Batam Kota
Camat :	M. Fairus Ramadhan
Luas Wilayah :	46.808 Ha / 468,08 Km²
Jumlah Penduduk :	152.737 jiwa (2014)
Kelurahan :	1. Kelurahan Sungai Panas (terdiri dari 26 RW)
	2. Kelurahan Baloi Permai (11 RW)
	3. Kelurahan Taman Baloi (22 RW)
	4. Kelurahan Sukajadi (4 RW)
	5. Kelurahan Belian (27 RW)
	6. Kelurahan Teluk Tering (11 RW)

Sumber : kecamatan Batam Kota

Sebagian wilayah dari Kota Batam di kelilingi oleh laut, jadi dengan tingkat jumlah penduduk yang semakin berkembang dan lahan untuk tempat usaha yang semakin menipis, pemerintah terpaksa melakukan program pembangunan dengan

cara melakukan penimbunan limbah dan pantai atau yang di sebut dengan Reklamasi. Tujuan dilakukannya program kegiatan Reklamasi ini adalah untuk menjawab kepadatan penduduk yang padat di kota batam, Reklamasi di tujukan untuk pembangunan perumahan, perindustrian, pariwisata, dan lain-lain. Tetapi dengan kegiatan Reklamasi di batam yang tidak sesuai aturan, maka akan merusak keadaan lingkungan yang ada di batam. Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan reklamasi di Kota Batam agar berjalan dengan baik. Tetapi masih ditemukan fenomena-fenomena yang dapat mendukung untuk diadakan suatu penelitian. Adapun fenomena-fenomena tersebut antara lain adalah :

1. Adanya indikasi bahwa pelaksanaan reklamasi tidak memiliki dokumen perizinan yang lengkap dan walaupun kegiatan reklamasi tersebut tidak memiliki izin yang lengkap, kegiatan tersebut masih terus berjalan. hal ini terlihat dari banyaknya hutan mangrove di bibir pantai kecamatan batam kota kelurahan belian habis karna reklamasi tersebut dan menyebabkan abrasi pantai, sehingga dapat membuat lingkungan menjadi hancur. Dan masih dapat dilihat kendaraan damtruk yang terus berlalu lalang untuk menimbun pantai di daerah kampung belian tua.

2. Terindikasi perusahaan yang melakukan reklamasi di daerah kampung belian tua adalah illegal dan tidak menjalankan prosedur untuk penerbitan izin pelaksanaan reklamasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ganti rugi bagi warga disekitar yang terkena dampak dari reklamasi tersebut.
3. Terindikasi kurangnya pemasukan untuk kas daerah dari kegiatan reklamasi tersebut. Sehingga Pendapatan Asli Daerah kota batam berkurang. Dan ini akan membuat daerah yang terdapat kegiatan reklamasi tersebut mengalami kerugian.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut tentang Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kota Batam dengan judul penelitian : **“Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Studi Di Kecamatan Batam Kota”**

B. Perumusan Masalah

Masalah usulan penelitian ini menggunakan model *das sollen – das sein* yaitu standar atau tujuan yang ingin dicapai dan fakta atau keadaan yang sebenarnya.

Dengan fakta masih banyaknya kegiatan reklamasi yang dilakukan secara semena-mena oleh perusahaan tertentu, tentu akan menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pemerintah dalam pelaksanaan pemberian izin reklamasi dan kegiatan reklamasi yang ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti yang tercantum dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dari sejumlah fenomena sebagaimana digambarkan diatas maka dalam tulisan ini dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. bagaimana hasil penyelenggaraan dari Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Batam Kota?"
2. Apa saja hambatan-hambatan dari penyelenggaraan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Batam Kota?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui hasil penyelenggaraan dari Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin

Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Batam Kota

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelenggaraan dari Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Batam Kota

2. Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu social dan ilmu politik khususnya mengenai penyelenggaraan dari Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dari Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.